



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 753/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 622/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG TIM PENYUSUN REVISI STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Nomor 2799/UN40.R3/KP.09.00/2026 tanggal 6 April 2026 perihal Usulan Perubahan SK Rektor Nomor 622/UN40/KP.06.00/2026 tentang Tim Penyusun Revisi Statuta UPI, maka untuk menjamin kelancaran, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan penyusunan revisi Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu memperbaiki Lampiran Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 622/UN40/KP.06.00/2026 tentang Tim Penyusun Revisi Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2015 tentang Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2040;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026-2030;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
9. Keputusan Rektor Nomor 622/UN40/KP.06.00/2026 tentang Tim Penyusun Revisi Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 622/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG TIM PENYUSUN REVISI STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- KESATU : Memperbaki Lampiran Keputusan Rektor Nomor 622/UN40/KP.06.00/2026 tentang Tim Penyusun Revisi Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 April 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 753/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 622/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG TIM PENYUSUN REVISI STATUTA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TIM PENYUSUN REVISI STATUTA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

- Pengarah : Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A. (Rektor)
- Penanggung Jawab : Prof. Dr. Agus Setiabudi, M.Si.
(Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kemitraan)
- Ketua : Prof. Dr. Rudi Susilana, M.Si.
(Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan)
- Anggota : 1. Prof. Dr. Yadi Ruyadi, M.Si. (Ketua Senat Akademik)
2. Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum. (Ketua Dewan Guru Besar)
3. Prof. Dr. Disman, M.S. (Ketua Komite Audit)
4. Gilang Nopiansyah, S.H., M.H. (Kepala Kantor Hukum)
5. Drs. Yaya Sonjaya, M.Si. (Staf Khusus Rektor)
6. Irsyad Fauzan Prasetia, S.E., M.Ak. (Staf Khusus Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan)

REKTOR,



DIDI SUKYADI